

**KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

**SUB KATEGORI**

Hotel

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tempat Tidur Mess

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- Jumlah Tempat Tidur Mess adalah banyaknya tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- Tempat Tidur Mess adalah tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- Tempat Tidur adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan sebagai tempat tidur atau beristirahat.
- Mess merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tempat tidur yang digunakan pada usaha mess di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak tempat tidur yang digunakan pada usaha mess di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**DOKUMEN**

SIPD

